

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA

ABSTRAK

Pada masa sekarang, pakaian impor bekas sangat diminati berbagai kalangan masyarakat dan generasi muda yang menyukai berpakaian sesuai zaman. Di Indonesia, pakaian bekas impor dianggap sebagai barang illegal karena dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya penyuka barang bekas yang di impor dari negara lain membuat Menteri Perdagangan menerbitkan regulasi mengenai Barang yang dilarang Ekspor juga Barang yang dilarang Impor, dimana diatur sesuai Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 tahun 2021, dan ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perdagangan. Mencakup perdagangan dalam negeri juga luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu mengamati perkembangan hukum secara pustaka yang dilakukan dengan memahami sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis, regulasi, dan efektivitas dari kebijakan pemerintah mengenai pelarangan impor pakaian bekas, dan untuk mengetahui terkait implementasi penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Pemerintah terhadap peredaran pakaian impor bekas. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah pengawasan, yaitu dengan melakukan pengetatan terhadap arus masuk impor barang, untuk melindungi industri dalam negeri dengan membangun sinergi antar stakeholder, penindakan dengan melakukan kerja sama antara Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), TNI, Polri, Bakamla, Pemprov dan Pemda, serta Pengkajian Ulang Regulasi dengan meninjau ulang peraturan perundang-undangan terkait, untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas dari peraturan tersebut.

Kata Kunci: Pakaian Bekas Impor, Impor, Pemerintah, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

ENFORCEMENT OF LAW IN THE CIRCULATION OF USED IMPORTED CLOTHING IN INDONESIA

ABSTRACT

Nowadays, imported second-hand clothes are in great demand among the public and teenagers who follow modern clothing styles. In Indonesia, imported used clothing is considered illegal goods because it does not comply with applicable laws and regulations. The increasing interest in thrifting goods imported from abroad has prompted the Minister of Trade to issue regulations regarding goods that are prohibited from exporting and goods that are prohibited from importing, as regulated in Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Amendments to Minister of Trade Regulation Number 18 of 2021. There are also laws Law No. 7 of 2014 which discusses trade. Covers domestic and foreign trade. The type of research in this writing is normative juridical by observing legal developments in the literature which is carried out by understanding library sources. The aim of this research is to determine the legal basis, regulations, and effectiveness of government policies regarding the prohibition of imports of used clothing, and to determine the implementation of law enforcement that can be applied by the Government regarding the distribution of imported used clothing. Some of the efforts made by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia are supervision, namely by tightening the inflow of imported goods, to protect domestic industry by building synergy between stakeholders, taking action by collaborating between the Ministry of Trade, the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), TNI, Polri, Bakamla, Provincial Government and Regional Government, as well as Review of Regulations by reviewing related laws and regulations, to be able to adjust and increase the effectiveness of these regulations.

Keywords: Imported Used Clothes, Import, Government, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia.